



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

Pemohon, tempat tanggal lahir, Pematangsiantar 23 Maret 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan tenaga kontrak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori Kabupaten Simalungun, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Pematangsiantar 28 Agustus 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma 3 (D3), pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 17 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Barat, Pematangsiantar sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0124/011/VII/ 2019 tertanggal 06 Juli 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kota Pematangsiantar;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 12 April 2020 di Pematangsiantar;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan 2 (dua) tahun 2021, karena sejak bulan 12 (dua belas) tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Karena keributan kecil Termohon selalu meminta pisah dan pulang kerumah orang tuanya;
 - Kecemburuan Termohon yang tidak jelas yang menyebabkan pertengkaran;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 2 (dua) tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak bulan 1 (satu) tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir *in person* menghadap ke persidangan, berdasarkan

Halaman 3 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan/relas yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap identitas Pemohon dalam surat permohonan yaitu pekerjaan wiraswasta, Pemohon menerangkan bahwa saat ini sebenarnya Pemohon bekerja sebagai supir/tenaga kontrak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori Kabupaten Simalungun, sedangkan Termohon menyatakan identitas pekerjaannya adalah karyawan;

Bahwa terhadap keterangan Pemohon dan Termohon tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang dan Pemohon menyatakan keterangan Pemohon dan Termohon mengenai pekerjaan menjadi perbaikan identitas dalam surat permohonan Pemohon;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon dan Termohon, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban Mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk **Asri Handayani, S.H.I., M.E.** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst., tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 31 Maret 2021, mediator tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon serta tidak ada kesepakatan mengenai akibat perceraian;

Pembacaan Permohonan Cerai

Halaman 4 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan berupa perbaikan identitas pekerjaan Pemohon dan Termohon serta Pemohon mencabut petitum angka 3 permohonan Pemohon, serta perubahan pada angka 6 yang dimaksud adalah pisah rumah bukan pisah ranjang, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, perubahan dimaksud selengkapnya telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Jawab Menjawab

Jawaban dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban konvensi secara tertulis pada sidang tanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Benar perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Barat, Pematangsiantar sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0124/011/VII/2019 tertanggal 06 Juli 2019.
2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa tidak benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kota Pematangsiantar. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kontrakan yang beralamat di Jl. Singosari Gg Melati Kota Pematangsiantar tepatnya dari bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019, selama tempat tinggal Pemohon dan Termohon mengontrak, tidak pernah terjadi percekocokan dan pertengkaran. Dikarenakan Termohon sudah mengandung (hamil), Pemohon meminta dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di kediaman Pemohon di Sibatu-batu Komp. Mesjid, RT 004, RW 001, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota

Halaman 5 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar bersama orangtua Pemohon dengan alasan menghemat juga agar bisa memiliki rumah sendiri buat kedepannya, uang sewa rumah bisa ditabung. Tepatnya di bulan Januari 2020, pemohon dan Termohon pindah ke kediaman Pemohon di Sibatu-batu Komp. Mesjis, RT 004 RW 001, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar.

4. Bahwa benar selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 12 April 2020 di Pematangsiantar;
5. Bahwa benar kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dan Termohon setelah berumah tangga hanya berlangsung sampai dengan bulan 2 (dua) tahun 2021, karena sejak bulan 12 (dua belas) tahun 2020 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus.
 - Termohon pernah sampaikan ingin berpisah kepada Pemohon namun yang disampaikan tersebut tidak selalu melainkan hanya sekali, dikarenakan emosi dan emosi Termohon itu sendiri terpancing oleh ulah Pemohon yang sering mengacuhkan Termohon saat Termohon mencoba menghubungi Pemohon via telf dan video call, Pemohon tidak angkat dengan alasan bekerja atau Hp sedang lowbet, namun Pemohon tidak mencoba menghubungi kembali dan memberikan kabar kepada Termohon. Karena menurut Termohon, komunikasi dalam berumah tangga itu sangat penting, apalagi kondisi Pemohon dan Termohon sama – sama bekerja dan di Perusahaan / Instansi yang berbeda. Sehingga saling komunikasi atau saling memberi kabar sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam membina rumah tangga. Termohon pulang kerumah orangtua karena, banyak hal yang disampaikan Termohon kepada Pemohon namun Pemohon hanya berdiam saja, sehingga Termohon merasa tidak dianggap sebagai seorang istri.
 - Kecemburuan Termohon bukan tidak jelas yang menyebabkan Pertengkaran, Kecemburuan Termohon sangat beralasan. Termohon sebagai seorang istri merasa cemburu dikarenakan ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, Pemohon lebih memilih diam, tidak

Halaman 6 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkat telf dan video call Termohon, tapi justru malah lebih memilih nongkrong dengan teman – teman Pemohon dan bahkan lebih memilih karaokean dengan teman – teman Pemohon, baik itu teman laki – laki maupun teman perempuan, jadi menurut Termohon sebagai istri, Termohon cemburu yang beralasan. Termohon ingin Pemohon membagi waktu untuk keluarga (Termohon dan anak).

6. Bahwa benar puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 2 (dua) tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri. Termohon sudah mencoba membicarakan baik – baik, antara Pemohon dan Termohon. Termohon ingin rumah tangga ini tetap dibina bersama, saling memperbaiki diri satu sama lain antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon lebih banyak diam dan tetap kekeh dengan pendirian Pemohon untuk tetap bercerai.
7. Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil. Namun dalam hal ini Termohon pernah sampaikan kepada Pemohon agar saling memperbaiki diri satu sama lain, tempat tinggal agar mengontrak saja, tidak dikediaman Pemohon maupun dikediaman Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon akan sama- sama belajar dalam membina rumah tangga, agar lebih mandiri membina rumah tangga dan merawat anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon bersama – sama, namun Pemohon tetap tidak mau, dan tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dalam hal ini juga Termohon sampaikan bahwasanya tetap ingin menajutkan pernikahan ini, dan ingin belajar menjadi istri yang baik dengan pembinaan dan bimbingan Pemohon sebagai suami dari termohon.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih bisa dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing mau menurunkan ego masing-masing dan sama-sama belajar kembali untuk lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Agar permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang dialami bisa diatasi bersama, bukan dengan mengambil keputusan berpisah/bercerai, karena Pemohon dan Termohon sudah memiliki anak, dan anak Pemohon dan Termohon tetap membutuhkan kasih sayang dari Ayah dan Bundanya dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani bersama, tidak dengan cara berpisah.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, agar pengajuan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan kembali. Termohon berharap rumah tangga Termohon dan Pemohon masih bisa diperbaiki kembali agar tidak terjadi perceraian. Agar bisa membina rumah tangga yang diinginkan bersama-sama dengan anak tersayang yaitu Anak Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa benar Pemohon sanggup membayar biaya perkara. Namun Termohon berharap, perceraian ini tidak dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar, karena Termohon masih ingin membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah bersama Pemohon.

Berdasarkan alasan diatas, Termohon meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar agar mempertimbangkan putusan sebagai berikut :

1. Memberikan Pembinaan kembali kepada Pemohon dan Termohon tentang Hak dan Kewajiban dalam berumah tangga.
2. Tidak mengabulkan Talak Cerai Pemohon dikarenakan masih ingin membina rumah tangga yang sakina mawaddah dan warahmah dengan Pemohon, masih menginginkan membesarkan anak Pemohon dan Termohon bersama-sama;

Bahwa, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk satu bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
2. Bahwa, tuntutan nafkah iddah tersebut berdasarkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi per bulan;

Halaman 8 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selain tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi juga meminta Tergugat Rekonvensi membayar uang mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Replik dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik secara lisan yaitu:

1. Bahwa terhadap dalil jawaban 1,2,3 dan 4 Pemohon Konvensi membenarkan;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban angka 5 yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi pernah menyampaikan pernah 1 (satu) kali ingin berpisah adalah tidak benar, tetapi sudah sering bahkan sampai 3 (tiga) kali disampaikan ingin berpisah, kemudian tidak benar bahwa Pemohon Konvensi sering berkumpul, nongkrong bersama teman-teman itu hanya 1 (satu) kali dan Pemohon Konvensi lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga;
3. Bahwa Pemohon Konvensi pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi tetapi tidak rutin kadang dalam bentuk uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kadang langsung Pemohon Konvensi yang berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa gaji Pemohon Konvensi yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan kadang ada tambahan berupa uang konsultasi dari masyarakat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan yaitu:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa terhadap tuntutan uang mut'ah, Tergugat Rekonvensi sepakat dibebankan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Duplik dan Replik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi serta menyatakan Pemohon Konvensi sering memilih berkumpul dengan temannya meskipun hari libur hal itu juga berdasarkan keterangan mertua Termohon;

Halaman 9 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik secara lisan tetap pada gugatan rekonvensi serta tambahan keterangan yaitu;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut besaran uang iddah karena tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi setuju atas kesepakatan uang mut'ah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Duplik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi dan telah mencukupkan dalil-dalil pada rekonvensi;

Pembuktian

Bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/011/VII/2019, tertanggal 08 Juli 2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) dan serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1.**;
2. Asli Daftar Tanda Terima Honor Operator Komputer, Supir, Petugas Taman, Petugas Arsip PKK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun bulan Januari 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*), kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Asli Daftar Tanda Terima Honor Operator Komputer, Supir, Petugas Taman, Petugas Arsip PKK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun bulan Februari

Halaman 10 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegeleen*), kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, saksi adalah bibi Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;
 - bahwa, saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi yang bernama Termohon sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi menikah pada tahun 2019;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi terakhir bersama tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon;
 - bahwa saksi mengetahui pertama kali Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi cekcok yaitu ketika anak mereka berusia 6 (enam) bulan sekitar bulan Oktober 2020;
 - bahwa, berdasarkan cerita yang saksi dengar dari Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan keluarga, sering kali Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi merasa dikekang dan sulit keluar rumah serta selalu dicemburui;
 - bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung cekcok/pertengkaran keduanya;
 - bahwa, saksi mengetahui sekitar kurang lebih tiga kali Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi pulang ke rumah orang tuanya ketika bertengkar dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu menjemput ketika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya akibat pertengkaran;
- bahwa, saksi mengetahui kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
- bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan serta anak mereka tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah honorer di Kabupaten Simalungun;
- bahwa, saksi mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dari cerita orang tuanya dan tidak ada penghasilan lainnya;

2. **Saksi Kedua**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah teman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Termohon sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah pada tahun 2019;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pertama tinggal setelah menikah di Jalan Singosari;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi mengetahui pertama kali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi cekcok yaitu ketika anak mereka berusia 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, berdasarkan cerita yang saksi dengar dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sering kali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa dikekang dan sulit keluar rumah serta selalu dicemburui padahal sebelum menikah sering berkumpul dengan teman-teman serta saksi;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung cekcok/pertengkaran keduanya;
- bahwa, saksi berdasarkan cerita dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui tiga kali Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya ketika bertengkar dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi menurut cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu menjemput ketika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya akibat pertengkaran;
- bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi mengetahui satu bulan yang lalu berdasarkan cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan serta anak mereka tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah honorer di Kabupaten Simalungun sudah 5 (lima) tahun;
- bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan serta mencukupkan bukti;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir saat agenda pembuktian;

Bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 13 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan alat-alat bukti namun terhadap kesempatan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan cerainya dan mohon dikabulkan serta tetap pada bantahan rekonvensinya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dan mohon dikabulkan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Halaman 14 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon dalam perkara ini yaitu Kelurahan Bantan Kecamatan Barat Kota Pematangsiantar maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **Asri Handayani, S.H.I., M.E.** berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Maret 2021, upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon serta tidak ada kesepakatan akibat perceraian;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak Desember 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana posita angka 5:

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Februari 2021, Termohon meninggalkan Pemohon sehingga terjadi perpisahan rumah sebagaimana dalil perubahan permohonan Pemohon pada angka 6;

Formil Permohonan Cerai

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan cerai, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Perubahan Permohonan

Halaman 17 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan dengan mengubah identitas pekerjaan Pemohon dan Termohon, mengubah dalil angka 6 serta mencabut petitum angka 3 permohonan Pemohon. Terhadap perubahan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa perubahan identitas pekerjaan dan sebagian dalil angka 6 dan pencabutan petitum angka 3 dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 R.V. perubahan tersebut dapat diterima;

Dalil yang Diakui Termohon Dalam Jawaban

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil yang diakui Termohon yaitu bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, anak yang dihasilkan dalam perkawinan, awal perselisihan serta puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon serta telah adanya upaya damai dari kedua keluarga;

Dalil yang Dibantah Termohon Dalam Jawaban

Menimbang, dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon terhadap permohonan cerai Pemohon yaitu mengenai penyebab perselisihan secara khusus serta kronologi tempat tinggal bersama setelah menikah;

Dalil yang Diakui dalam Replik

Menimbang, terhadap jawaban Termohon dibenarkan oleh Pemohon terhadap jawaban pada angka 1,2, 3 dan 4;

Dalil yang Dibantah Dalam Replik

Menimbang, terhadap bantahan dalam jawaban angka 5, Pemohon membantah mengenai frekuensi jumlah kepulangan Termohon yaitu 3 kali dan membantah bahwa tidak benar Pemohon sering kumpul dan nongkrong bersama teman-teman Pemohon;

Dalil Dalam Duplik

Menimbang, bahwa Termohon tetap pada bantahannya dalam jawaban dan menguatkan keterangan pada duplik konvensi.

Halaman 18 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Analisis Alat-Alat Bukti

Halaman 19 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya Termohon telah diberikan kesempatan mengajukan alat bukti namun Termohon menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Alat Bukti Pemohon

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/011/VII/2019, tertanggal 08 Juli 2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan asli kutipan akta nikahnya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan bahwa pada Sabtu tanggal 06 Juli 2019 Masehi, pukul 14.00 WIB, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 20 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Asli Daftar Tanda Terima Honor Operator Komputer, Supir, Petugas Taman, Petugas Arsip PKK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun, bukti P.2 dan P.3 tersebut adalah termasuk adalah akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara materiil menerangkan penghasilan Pemohon sebagai supir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Januari 2021 dan bukti P.3 secara materiil menerangkan penghasilan Pemohon sebagai supir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Februari 2021, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) bahwa Pemohon memiliki gaji perbulan dari profesi seorang supir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama **saksi Pertama** adalah bibi Pemohon sebagai saksi 1 Pemohon dan **Saksi Kedua** adalah teman Pemohon sebagai saksi 2 Pemohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 21 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Pemohon, namun berkesesuaian terhadap faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu karena sikap Termohon mengekang dan cemburu kepada Pemohon dan juga para saksi mengetahui akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu berpisah rumah sekurang-kurangnya Februari 2021, sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi Pemohon juga adalah *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu cerita Pemohon dapat dijadikan bahan persangkaan oleh Majelis Hakim sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973, namun Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tidak dapat membuktikan benar tidaknya sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon secara pasti, tapi menjadi bahan

Halaman 22 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan dan fakta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon sampai terjadi perpindahan rumah sejak Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah dan hal tersebut merupakan indikasi yang kuat (qarinah) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpindahan rumah sejak Februari 2021, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya serta dikuatkan dengan pengakuan Termohon dalam jawaban tertulisnya;

Alat Bukti Termohon

Menimbang, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam konvensi maka Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya kecuali yang terbukti melalui fakta opsidangan dan proses pembuktian perkara *a quo*:

Fakta Kejadian

Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dalam konvensi bukti tertulis (P.1) dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Pemohon dan Termohon, telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 Masehi, pukul 14.00 WIB, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
2. bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Jalang Singosari Gg Melati Kota Pematangsiantar, kemudian pindah tinggal bersama orang

Halaman 23 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon dan terakhir tinggal bersama di Jalan Sibatu-batu Komp. Mesid RT.004 RW001 Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;

4. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi semenjak bulan Desember 2020;
5. bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Februari 2021;
6. bahwa penyebab perselisihan menurut saksi-saksi Pemohon adalah karena sikap Termohon yang mengekang dan cemburu kepada Pemohon;
7. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. bahwa, Pemohon berprofesi sebagai tenaga kontrak supir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun dengan penghasilan satu bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. bahwa, Pemohon dan Termohon menyepakati tuntutan uang mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun Desember 2020;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2021;
4. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
5. bahwa Pemohon berprofesi sebagai tenaga kontrak supir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten

Halaman 24 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Simalungun dengan penghasilan satu bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. bahwa, Pemohon dan Termohon menyepakati tuntutan uang mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Pemohon

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا الَّتِي أَحْزَقْنَا لَكُمْ مِنْ نَفْسِكُمْ زَوْجًا مَنَسَكُونَ إِلَيْهَا وَهِيَ كَرِيمَةٌ
مُّؤْتِرَةٌ رَأَى فِيهَا
دَلِيلًا تَقُولُونَ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

- c. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

- d. Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya *Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;*

- e. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Halaman 26 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, maka secara *syar'i*, seorang suami dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus semenjak Desember 2020 sampai berpisah rumah di Februari 2021. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Halaman 27 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang

Halaman 28 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 29 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Alasan hukum perceraian Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan permasalahan hutang dalam rumah tangga, dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara *contradictoir*, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon dan Termohon belum

Halaman 30 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raji*;

Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

3. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum Pemohon angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam konvensi dan rekonvensi pada perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut Tergugat Rekonvensi untuk

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk satu bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
2. Bahwa, tuntutan nafkah iddah tersebut berdasarkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi per bulan;
3. Bahwa, selain tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi juga meminta Tergugat Rekonvensi membayar uang mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Keterkaitan Rekonvensi dengan Konvensi

Halaman 31 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebab gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Pengugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara serta gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 158 RBg, jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formil gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Kedudukan Para Pihak Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Jawaban Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan yaitu;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa terhadap tuntutan uang mut'ah, Tergugat Rekonvensi sepakat dibebankan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Replik Rekonvensi dan Duplik Rekonvensi

Halaman 32 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik dan duplik rekonvensi, Penggugat dan Tergugat Rekonvensi menyatakan sepakat mengenai besaran uang mut'ah yang harus dibayarkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk satu bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak sepakat dan hanya hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pokok sengketa yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah kesanggupan mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk satu bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah):

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi mengenai kesanggupan membayar besaran nafkah iddah maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang untuk membuktikan kesanggupan pembayaran nafkah iddah;

Analisis Pembuktian Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi yang ada hubungannya dengan kesanggupan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 33 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut berupa P.2 dan P.3 telah dipertimbangkan secara formil dan materiil dalam bagian konvensi sehingga tetap memiliki koneksitas dan secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Petitum Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk satu bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak sepakat dan hanya hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraiannya, serta sejalan dengan dalil Fiqih yang menyatakan:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

"Bagi wanita yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini berprofesi sebagai tenaga kontrak supir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun dengan penghasilan satu bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas (vide pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, 158 huruf (b) dan pasal 160 KHI), penentuan nafkah iddah harus sesuai dengan asas keadilan, kepatutan serta dengan memperhatikan kemampuan *financial* Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan hidup pokok Penggugat Rekonvensi sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama angka 2;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi berpenghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak keberatan memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis menilai hal tersebut sebagai bentuk kemampuan maksimal Tergugat Rekonvensi yang dapat dibebankan pembayaran nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Petitum Mut'ah

Penggugat Rekonvensi juga meminta Tergugat Rekonvensi membayar uang mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut telah disepakati bersama sehingga dengan demikian Majelis menilai kesepakatan tersebut adalah jalan terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesepakatan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap kewajiban mut'ah adalah termasuk hal yang layak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda*" dan dalam Pasal 158 huruf (b) KHI disebutkan bahwa, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami*" sementara dalam Pasal 160 KHI disebutkan bahwa, "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*". Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

لَمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ

Halaman 35 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Pembayaran Kewajiban Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis telah menetapkan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi yaitu untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah selama masa iddah yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*" untuk pembebanan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "Dalam hal Pengadilan "Mengabulkan

Halaman 36 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan untuk sebagian” dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan “Menolak gugatan untuk selebihnya”, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi
(**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi
(**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat
Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 37 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat
Rekonvensi membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2 dalam rekonvensi dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat
Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar oleh **Ade Syafitri, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Ketua Majelis

dto

Ade Syafitri, S.Sy

Halaman 38 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pst



M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp520.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)